



PUTUSAN

Nomor 344 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HJ. HASNA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan tidak ada;
2. **MUH. AMIR DG SIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Wiraswasta ;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada : **MUH. NATSIR HARIS**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, tempat tinggal Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No. 6 Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- 1 **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG KENDARI**, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 146 Kota Kendari;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Gusman Aresha, S.H., Group Head Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar ;
 - 2 Jonet Kertapati, S.H., Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar ;
 - 3 Althin Luther, Account Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari ;
 - 4 Subhan Syarifuddin, Account Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari ;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4732-KC/XIII/ADK/09/2011, Tanggal 12 September 2011;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



2 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI**, berkedudukan di Jl. Made Sabara No. 6 Kota Kendari ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Aminuddin Mappakaya, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kendari dan La Mili, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WKN.15/KNL.05/2011, tanggal 12 September 2011;

Termohon Kasasi I. II dahulu Para Terbanding / Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat I,II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :

- 1 Pengumuman Lelang II (Kedua) tertanggal 24 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- 2 Risalah Lelang No. 104/2011, tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah debitur dari Tergugat I sebagaimana ternyata dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B.2099-KC-XIII/ADK/06/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan posisi kredit sebesar Rp. 633.428.656,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) ;
- 2 Bahwa Putusan Kredit dibuat oleh Tergugat I dan diberikan kepada Para Penggugat untuk keperluan restrukturisasi Kredit Modal Kerja Usaha Perdagangan Hasil laut, yang mana usaha Para Penggugat tersebut telah mengalami kemunduran karena regulasi nilai tukar rupiah yang melemah, sehingga Para Penggugat tidak dapat memasarkan hasil laut secara maksimal. Hal ini telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat I secara maksimal ;



3 Bahwa karena kondisi pasar perdagangan hasil laut yang tidak stabil seperti

yang direncanakan sebelumnya, telah membuat Para Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I berkesimpulan bahwa kredit Para Penggugat telah berada pada posisi macet ;

4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011, Tergugat I menyampaikan Pemberitahuan Lelang kepada Para Penggugat dengan posisi tunggakan atas fasilitas kredit Para Penggugat sebesar Rp.639.675.322,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sudah termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga, tunggakan pinalty/penalty kredit, lelang mana terhadap agunan kredit Para Penggugat tersebut akan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011;

5 Bahwa Pengumuman Lelang II (Kedua) tertanggal 24 Mei 2011 yang menjadi objek sengketa tersebut diketahui secara jelas dan pasti oleh Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 setelah diperlihatkan oleh Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia ;

7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2011, Tergugat II dengan serta merta telah melakukan pelelangan atas barang jaminan milik Para Penggugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat ;

8 Bahwa Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang juga menjadi objek sengketa tersebut diketahui secara jelas dan pasti oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2011 sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9 Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia atas barang jaminan milik Para Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II



adalah tidak prosedural dan atau mengandung cacat hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan oleh karena :

- Dilakukan tanpa penyampaian peringatan terlebih dahulu kepada Para

Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I ;

- Penetapan harga lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sangat kecil dan atau sangat rendah dari yang sepatutnya, sehingga hasil pelelangan atas hak tanggungan dan jaminan fidusia terhadap barang jaminan milik Para Penggugat tersebut tidak mencapai sasaran pelelangan yaitu tidak dapat menutupi posisi terakhir kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (2) “ atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak” ;
- Pelelangan atas hak tanggungan dan jaminan fidusia terhadap barang jaminan milik Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat II secara membabi buta dan atau sewenang-wenang tanpa upaya-upaya kompromi dengan Para Penggugat ;
- Dilaksanakan oleh Tergugat II tanpa melakukan penelitian dan peninjauan untuk diinventarisasi terlebih dahulu terhadap barang jaminan milik Para Penggugat ;
- Terdapat harta benda yang lain milik Para Penggugat yang tidak termasuk dalam barang jaminan dan atau tidak melekat hak tanggungan dan jaminan fidusia yang turut pula dilelang eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

10 Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman Lelang II (kedua) dan Risalah Lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya karena Para Penggugat telah kehilangan hartanya;



11 Bahwa meskipun telah dilakukan pelelangan atas barang jaminan milik Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat belum terbebas dari kewajiban hutang kepada Tergugat I oleh karena harga jual lelang yang ditetapkan oleh Tergugat II sangat rendah dan tidak dapat menutupi dan menyelesaikan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I ;

12 Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan pengumuman lelang II (kedua) dan tindakan Tergugat II yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia serta menerbitkan Risalah Lelang tersebut telah bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan “ Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan” ;

ayat (4) “ setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demi hukum “ ;

Pasal 20 ayat (1) huruf b “ titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahului kreditor-kreditor lainnya “ ;

Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu asas Profesionalitas, asas Publisitas, asas Kecermatan dan asas Ketelitian serta asas Kepastian Hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan tindakan Tergugat I menerbitkan Pengumuman Lelang II (kedua) tanggal 24 Mei 2011 dan tindakan Tergugat II menerbitkan Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-

Undang Hak Tanggungan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Profesionalitas, asas Publisitas, asas Kecermatan dan asas Ketelitian serta asas Kepastian Hukum ;

- 3 Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan objek sengketa berupa Pengumuman Lelang II (kedua) tertanggal 24 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
- 4 Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Pengumuman Lelang II (kedua) tertanggal 24 Mei 2011 dan Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 ;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Para Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Masalah Kompetensi Absolut Pengadilan)

- 1 Bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :
 - Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 24 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa Terhadap kedua objek sengketa tersebut jelas-jelas bukan merupakan suatu keputusan dari Pejabat Tata Negara yang masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar :



- Pengumuman Lelang Kedua yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat bukan merupakan objek sengketa dari PTUN karena pengumuman Lelang hanya merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan isi perjanjian kredit dan Hak tanggungan I yang telah disepakati oleh debitur dan pemilik jaminan (dalam perkara ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat), terlebih lagi pengumuman kedua ini juga tidak memenuhi sifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Risalah Lelang No. 104/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II juga bukan merupakan objek PTUN karena juga bukan suatu keputusan pejabat TUN dan hanya merupakan lanjutan dari proses eksekusi dari suatu Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 menyatakan bahwa Lelang dan Risalah Lelang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan umum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap gugatan Para Penggugat yang mengajukan perkaranya ke pengadilan yang tidak berwenang (menyangkut kompetensi absolut dari suatu pengadilan) dalam perkara ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat baik terhadap posita maupun terhadap petitum, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas ;
- 2 Eksepsi Kompetensi Absolut Bahwa dalam Yurisprudensi MA Nomor 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 yang menyatakan bahwa lelang atau risalah lelang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara, risalah lelang adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu putusan badan peradilan, dan merupakan perbuatan faktual dalam rangka pelaksanaan eksekusi grosse akta hak jaminan. Dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak terhutang/terlelang, maka

Halaman. 7 dari 13 halaman. Putusan. No. 344 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada badan peradilan umum ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet otvankeljik verklaard*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 20/G.TUN/2011/PTUN-KDI tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/ B.TUN/2012/PT TUN Mks. tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat, dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 20/G.TUN/2011/ PTUN-Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juni 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi II yang pada tanggal 18 Juni 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Proses Dismissal yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara in casu dalam perkara a quo, oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan Proses Dismissal dan telah mengeluarkan penetapan bahwa “ Gugatan dalam perkara a quo tidak terkena Dismissal dan layak dilakukan pemeriksaan “;
- 2 Bahwa selain Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara a quo yang melakukan Proses Dismissal, sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara a quo berwenang dan telah pula melakukan Proses Dismissal dan telah mengeluarkan penetapan bahwa “ Gugatan dalam perkara a quo tidak terkena Dismissal dan layak dilakukan pemeriksaan “;
- 3 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 09 Mei 2012 Nomor : 26/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, yang telah mengabulkan/menerima (khusus) Eksepsi Tergugat I/Pembanding tersebut sangatlah Keliru;

Alasannya adalah :

- Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/ Terbanding tersebut secara hukum dianggap telah dikesampingkan dengan penetapan hasil proses dismissal sehingga dengan demikian dapat dipandang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar jo Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman. 9 dari 13 halaman. Putusan. No. 344 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan a quo telah bertindak sewenang-wenang; Demikian pula dapat dipandang telah bertindak selaku pihak (subyek) dalam perkara a quo;

- Bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan putusannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 09 Mei 2012 Nomor : 26/ B.TUN. 2011 /PT.TUN.Mks., jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 22 Desember 2011 Nomor: 20/G.TUN/2011/P.TUN. Kdi., tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah tidak tepat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;

Alasannya adalah :

- Bahwa materi eksepsi yang didalilkan oleh Para termohon kasasi semula Para tergugat/terbanding tersebut telah terbantahkan dengan hasil sehingga dengan demikian pemohon kasasi semula penggugat/terbanding berpendapat bahwa proses dismissal baik yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kesewenang-wenangan dan kelalaian dimana kesewenang-wenangan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan yang telah dijatuhkan;
- Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya adalah patut jika Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks., tanggal 09 Mei 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : 20/G.TUN/2011/P.TUN. Kdi tersebut;

- Bahwa Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang tidak mempertimbangkan Ketentuan-Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaian yang sangat mendasar dan mencerminkan sikap bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapat menyebabkan batalnya Keputusan. (vide Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan pemeriksaan persiapan melalui prosedur dismissal dan hasil dari pemeriksaan persiapan tersebut telah ditetapkan bahwa “ gugatan penggugat dapat diterima dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara “;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dan terbukti bahwa gugatan Para penggugat/terbanding/Para pemohon kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman. 11 dari 13 halaman. Putusan. No. 344 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan huruf c angka 1 dan 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/104.A/SK/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dengan demikian Penggugat /Terbanding / Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 26/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks., tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya patut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa pengumuman Lelang dan Risalah Lelang No. 104/2011 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah pendapat yang keliru. Tergugat melaksanakan eksekusi lelang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, *Vendureglement* Stbl 1908 – No.189, Peraturan Menteri Keuangan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan MA RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, dengan kaidah hukum risalah lelang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. Hj. Hasna, 2. Muh. Amir Dg. Sijaya** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. Hj. HASNA, 2. MUH. AMIR DG. SIJAYA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 September 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya Perkara

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

Panitera Pengganti,

Halaman. 13 dari 13 halaman. Putusan. No. 344 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan Para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP : 220000754